

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG Jl. Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah	No. Dokumen	SOP-SA-K-PSPK-012
		Tgl Berlaku	12 Mei 2012
	SOP Pelaksanaan Ujian Knowledge	No. Revisi	01
		Halaman	1 dari 10

Pengesahan

Kegiatan	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disiapkan oleh	dr. Widiana Rachim, M.Sc	Koord. Evaluasi PSPK		10 Agustus 2021
Diperiksa dan disahkan oleh	dr. Menik Sahariyani, M.Sc.	Ka Prodi PSPK		10 Agustus 2021

I. Tujuan :

Sebagai mekanisme pengaturan pelaksanaan ujian knowledge baik regular (mid dan akhir), ujian ulang maupun ujian khusus/terminasi, baik modul maupun non modul di PSPK Fakultas Kedokteran UNISSULA.


II. Ruang Lingkup

- Instruksi kerja ini diberlakukan oleh komisi evaluasi sebagai pengaturan pelaksanaan ujian knowledge
- Bidang yang terkait:
 - o Koordinator Evaluasi
 - o Koordinator SDI
 - o Tim modul
 - o Pengawas ujian
 - o Pengelola ruangan
 - o Tim IT


III. Uraian Instruksi Kerja :

1. Persiapan pelaksanaan ujian knowledge

- a. Ujian dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan sekretaris prodi PSPK. Adapun pelaksanaan ujian terdiri dari:
 - i. Ujian mid modul dilaksanakan pada pertengahan modul yaitu akhir minggu ke 2 untuk modul yang berlangsung 4 minggu dan akhir minggu ke 3 untuk modul yang berlangsung 5 atau 6 minggu. Ujian akhir modul dilaksanakan setelah KBM SGD 2 LBM terakhir pada modul tersebut.
 - ii. Ujian mata kuliah non modul terdiri dari ujian mid yang dilangsungkan setelah pertemuan ke-7 dan ujian akhir yang dilangsungkan setelah pertemuan ke-14.
 - iii. Ujian ulang dilaksanakan secara bertahap dengan masing-masing tahap diperuntukkan untuk modul-modul yang telah ditentukan.

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG Jl. Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah	No. Dokumen	SOP-SA-K-PSPK-012
		Tgl Berlaku	12 Mei 2012
	SOP Pelaksanaan Ujian Knowledge	No. Revisi	01
		Halaman	2 dari 10

- iv. Ujian khusus/terminasi dilaksanakan tentatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Soal ujian
 - i. Tim modul bertanggung jawab untuk menyusun soal ujian sesuai SOP no. 13.
 - ii. Apabila ujian dilaksanakan secara *paper based*, maka Tim modul berkoordinasi dengan Koordinator Evaluasi untuk jadwal penggandaan soal.
 - iii. Apabila ujian dilaksanakan secara *computer based*, maka penyusunan buku paket soal dan konfigurasi ujian dilakukan oleh Koordinator Evaluasi sesuai SOP no. 14
- c. Ruang ujian
 - i. Koordinator evaluasi PSPK berkoordinasi dengan pengelola ruangan CBT dan atau pengelola ruangan kuliah pakar untuk mempersiapkan tempat ujian berdasarkan jadwal dan jumlah peserta ujian.
 - ii. Koordinator evaluasi PSPK berkoordinasi dengan tim IT untuk melaporkan jumlah penggunaan *workstation* CBT serta persiapan alamat sistem CBT bila ujian dilaksanakan secara *computer based*.
 - iii. Pada pelaksanaan ujian *paper based*, kursi peserta ujian ditempel nomor dan disusun berurutan sesuai dengan jumlah peserta ujian tiap klaster.
 - iv. Disediakan juga kursi pengawas di tengah, depan, samping, dan belakang.
 - v. Ruang ujian *paper based* maupun *computer based* telah steril dari penggunaan kegiatan lain minimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian.
 - vi. Disiapkan denah kursi sehingga mahasiswa tidak bingung mencari dan ditetapkan jumlah kursi di ruang sehingga tidak terlihat berdekatan satu dengan yang lain.
- d. Lembar jawab komputer (LJK) dan Kartu *Username Password* (Upass)
 - i. Pada ujian metode *computer based*, kartu cetak UPass telah disiapkan pada H-1 dan diletakkan pada work station sesuai nomor pada kartu cetak Upass menjelang ujian dimulai.
 - ii. Pada ujian metode *paper based*, LJK disiapkan bersamaan dengan proses penggandaan (SOP no. 11) yang kemudian diletakkan oleh pengawas klaster di masing-masing kursi peserta ujian sebelum ujian dimulai.
- e. Pengawas ujian
 - i. Koordinator Evaluasi berkoordinasi dengan Tim Koordinator SDI mengenai pengawas kontrol dan pengawas klaster yang akan dijadwalkan pada setiap ujian.
 - ii. Pengawas ujian terdiri dari pengawas kontrol dan pengawas klaster. Pada susunan daftar pengawas ujian, terdapat tim modul atau non modul yang menjadi pengawas klaster maupun kontrol pada ujian tersebut.

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG Jl. Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah	No. Dokumen	SOP-SA-K-PSPK-012
		Tgl Berlaku	12 Mei 2012
	SOP Pelaksanaan Ujian Knowledge	No. Revisi	01
		Halaman	3 dari 10


- iii. Perbandingan jumlah pengawas dan peserta ujian adalah 1 : 22-24 pada ujian *computer based* dan 1 : 25 pada ujian *paper based*.
- iv. Reminder kepada para pengawas ujian mengenai jadwal pelaksanaan ujian dilaksanakan melalui grup WA "Command Center Ujian PSPK" oleh Pengawas Kontrol pada H-1.
- v. Pengawas yang berhalangan hadir harus mencari pengganti sepengetahuan pengawas kontrol ujian

2. Pelaksanaan ujian *knowledge*


a. Tugas Pengawas ujian *paper based*

- i. Pengawas ujian hadir 30 menit sebelum ujian dimulai untuk membagikan soal ujian dan LJK sebelum peserta ujian masuk ke dalam ruangan
- ii. Pengawas ujian mempersilakan mahasiswa peserta ujian untuk duduk di kursi sesuai dengan nomor ujian dengan hanya membawa alat tulis. Hp dan tas ditinggal di tempat yang sudah disediakan.
- iii. Pengawas ujian membacakan tata tertib ujian
- iv. Pengawas ujian memimpin doa
- v. Pengawas ujian meminta peserta ujian untuk menghitung jumlah soal yang diujikan. Jika kurang/ halaman soal rusak harus segera menghubungi pengawas ujian
- vi. Pengawas ujian memberikan informasi batas waktu pengerjakan soal sesuai dengan batas waktu yang ditentukan
- vii. Pengawas ujian mengedarkan absensi mahasiswa
- viii. Pengawas kontrol mengisi berita acara ujian
- ix. Jika ada peserta ujian yang mencontek, bekerja sama, menyalin soal maka pengawas wajib menuliskan nama, nim mahasiswa tersebut dalam berita acara ujian.
- x. Jika sewaktu pengerjaan soal mahasiswa hendak ke toilet maka pengawas wajib memastikan bahwa tidak ada mahasiswa lain yang berada di dalam toilet dalam waktu bersamaan.
- xi. Pengawas dilarang memberitahukan isi jawaban soal
- xii. Tiga puluh menit dan 5 menit sebelum waktu ujian berakhir, pengawas mengingatkan mahasiswa untuk mengecek kembali LJKnya
- xiii. Pengawas mengambil soal dan LJK dari mahasiswa kemudian dihitung
- xiv. Apabila jumlah soal dan LJK sudah sesuai pengawas meninggalkan ruang ujian.
- xv. Mahasiswa meninggalkan ruangan setelah seluruh pengawas meninggalkan ruangan.

b. Tugas Pengawas ujian dan Tim IT pada ujian *computer based*


	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG Jl. Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah	No. Dokumen	SOP-SA-K-PSPK-012
		Tgl Berlaku	12 Mei 2012
	SOP Pelaksanaan Ujian Knowledge	No. Revisi	01
		Halaman	4 dari 10

- i. Pengawas ujian dan tim IT hadir 30 menit sebelum ujian dimulai untuk pengecekan kartu cetak upass, memastikan perangkat CBT siap untuk digunakan, serta persiapan proses skrining peserta ujian.
 - ii. Pengawas ujian dan tim IT melakukan skrining pada peserta ujian baik skrining dengan *metal detector* dan skrining perabaan tubuh. Pengawas ujian laki-laki melakukan skrining pada jenis kelamin yang sama, begitu pula sebaliknya.
 - iii. Pengawas kontrol memimpin aba-aba proses login. Pengawas ujian memonitor peserta ujian saat proses login pada sistem CBT sesuai klasternya masing-masing.
 - iv. Pengawas ujian mengedarkan absen ujian sesuai klasternya.
 - v. Pengawas ujian melaporkan kepada pengawas kontrol apabila ditemukan pelanggaran tata tertib baik sejak proses skrining maupun selama proses ujian berlangsung,
 - vi. Pengawas ujian memberikan informasi batas waktu pengerjakan soal sesuai dengan batas waktu yang ditentukan
 - vii. Pengawas ujian menandatangani absen pengawas serta BAP ujian yang diedarkan oleh pengawas kontrol.
 - viii. Jika sewaktu pengerjaan soal mahasiswa hendak ke toilet maka pengawas wajib memastikan bahwa tidak ada mahasiswa lain yang berada di dalam toilet dalam waktu bersamaan.
 - ix. Pengawas dilarang memberitahukan isi jawaban soal
- c. Tata tertib peserta ujian CBT
- i. Peserta ujian adalah mahasiswa yang namanya terdapat dalam daftar hadir.
 - ii. Peserta ujian menggunakan pakaian yang rapi, sopan, menutup aurat, memakai sepatu, serta WAJIB menggunakan masker (minimal masker medis) untuk peserta ujian yang terdapat gejala batuk pilek. Mahasiswa pria menggunakan kemeja, dan mahasiswi memakai rok/dress. Dilarang menggunakan kaos, atau bahan yang menampilkan lekuk tubuh, ataupun pakaian berbahan jeans, sweater/jaket/outer.
 - iii. Peserta ujian wajib membawa dan menunjukkan kartu identitas (berupa KTP, SIM, atau kartu mahasiswa) kepada pengawas klaster saat proses skrining maupun ujian berlangsung.
 - iv. Peserta ujian masuk ke ruang ujian hanya membawa kartu identitas (tidak perlu membawa alat tulis atau alat elektronik atau barang lain).
 - v. Peserta ujian hadir di lokasi ujian minimal 30 menit dari waktu ujian dimulai (sesuai dengan jadwal ujian) dan langsung menempati ruang transit/karantina yang telah


	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG Jl. Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah	No. Dokumen	SOP-SA-K-PSPK-012
		Tgl Berlaku	12 Mei 2012
	SOP Pelaksanaan Ujian Knowledge	No. Revisi	01
		Halaman	5 dari 10

ditentukan. Apabila terdapat peserta ujian yang datang saat proses ujian CBT sudah dimulai, maka tidak diperkenankan ikut ujian.

- vi. Peserta masuk ke ruang CBT setelah diperbolehkan masuk oleh panitia/pengawas dan wajib melalui proses screening oleh pengawas/petugas sesuai dengan jenis kelamin.
- vii. Peserta ujian yang hendak ke toilet saat proses pengerjaan ujian, wajib lapor ke Pengawas Klaster ujian. Pengawas Klaster ujian wajib untuk mendampingi/mengawasi peserta ujian bersangkutan sampai kembali ke work station-nya. Tidak diperbolehkan ada 2 mahasiswa yang ijin ke toilet secara bersamaan.
- viii. Peserta ujian wajib menjaga kerahasiaan informasi username dan password yang tersedia di work station masing-masing.
- ix. Selama proses ujian berlangsung, peserta ujian TIDAK diperbolehkan membuka selain halaman ujian cbt fk unissula.
- x. Peserta ujian DILARANG membawa serta menggunakan gawai (handphone dan tablet), kamera, earphone, voice recorder, jam tangan, flashdisk, atau bentuk alat elektronik yang lain di dalam ruang ujian. Barang-barang pribadi harus diletakkan atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan.
- xi. Peserta ujian DILARANG berbicara atau berkomunikasi dalam bentuk apapun dengan peserta ujian lain, atau dengan orang lain di luar lokasi ujian selama proses ujian berlangsung.
- xii. PESERTA UJIAN HARUS BEKERJA SECARA MANDIRI DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENDAPAT BANTUAN Pengerjaan dengan cara apapun seperti :
- xiii. BEKERJASAMA DENGAN PESERTA UJIAN LAIN, JOKI, ATAU SIAPAPUN DALAM Pengerjaan soal ujian.
- xiv. MENGGUNAKAN FASILITAS BUKU, E-BOOK, ATAU PERANGKAT APAPUN DALAM Pengerjaan soal ujian.
- xv. PESERTA UJIAN DILARANG KERAS :
 1. MENDOKUMENTASIKAN SOAL DALAM BENTUK SCREEN CAPTURE/PRINT SCREEN, MENGUNDUH, MENYALIN, DAN BERBAGAI CARA LAINNYA.
 2. MELAKUKAN KECURANGAN SELAIN YANG TELAH DISEBUTKAN TERKAIT DENGAN KEAMANAN SOAL UJIAN.
- xvi. Apabila ada kesulitan dan atau terjadi kesalahan teknis dalam proses ujian, peserta ujian hanya diperkenankan bertanya pada Pengawas Klaster ujian.

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG Jl. Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah	No. Dokumen	SOP-SA-K-PSPK-012
		Tgl Berlaku	12 Mei 2012
	SOP Pelaksanaan Ujian Knowledge	No. Revisi	01
		Halaman	6 dari 10


- xvii. Peserta ujian wajib menjaga ketenangan, ketertiban, serta protokol kesehatan selama proses ujian berlangsung.
- xviii. Peserta ujian TIDAK diperkenankan meninggalkan lokasi ujian selama ujian berlangsung dengan alasan apapun.
- xix. Setelah waktu ujian selesai, peserta ujian harus melakukan klik “kumpulkan ujian”.
- xx. PESERTA YANG MELANGGAR TATA TERTIB UJIAN CBT LURING HARUS BERSEDIA MENERIMA SANKSI.
- xxi. SANKSI :
 - 1. Peserta ujian TIDAK diperbolehkan mengikuti ujian apabila proses memasukkan username dan password peserta ujian telah selesai.
 - 2. Jika Kartu Identitas peserta ujian yang asli hilang dan atau tertinggal, maka wajib membawa print out berwarna dari file kartu identitas serta melapor saat proses skrining. Nama peserta ujian dilaporkan ke dalam BAP.
- xxii. PEMBATALAN NILAI UJIAN :
 - 1. Jika didapatkan bukti peserta ujian membagikan informasi username dan password kepada orang lain.
 - 2. Jika didapatkan kartu identitas tidak sesuai dengan identitas peserta ujian yang hadir.
- xxiii. DISKUALIFASI : DICORET DARI DAFTAR HADIR DAN MENDAPAT NILAI HURUF “E” PADA MODUL TERSEBUT.
 - 1. Apabila peserta ujian melanggar aturan pada Tata Tertib Ujian CBT poin nomor 8 hingga 13, maka peserta ujian akan dicoret dari daftar hadir.
- xxiv. SANKSI KECURANGAN PADA SAAT PELAKSANAAN UJIAN :
 - 1. Diberikan oleh Pengawas Klaster dan atau Pengawas Kontrol atau Koordinator Evaluasi PSPK, jika peserta ujian terbukti melanggar poin-poin perjanjian dalam Surat Pernyataan Integritas Kepesertaan Ujian. Sanksi diberikan secara bertahap seperti berikut :
 - a. Level I : Ditegur secara lisan oleh Pengawas Klaster dan/atau Pengawas Kontrol. Nama peserta dilaporkan dalam BAP Ujian.
 - b. Level II : Dihentikan dari mengerjakan ujian oleh Pengawas Klaster, nilai yang diperoleh sesuai dengan soal yang telah dikerjakan. Nama peserta ujian dilaporkan ke dalam BAP ujian.
 - c. Level III : DIBATALKAN ujian/diskualifikasi (mendapat nilai “0” untuk ujian yang berlangsung dan tidak diperkenankan ikut ujian ulang/semester antara), nama

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG Jl. Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah	No. Dokumen	SOP-SA-K-PSPK-012
		Tgl Berlaku	12 Mei 2012
	SOP Pelaksanaan Ujian Knowledge	No. Revisi	01
		Halaman	7 dari 10


peserta ujian dimasukkan ke dalam BAP ujian dan harus ulang modul pada TA berikutnya.

d. Tata tertib peserta ujian PBT

- i. Peserta ujian adalah mahasiswa yang namanya terdapat dalam daftar hadir.
- ii. Peserta ujian menggunakan pakaian yang rapi, sopan, menutup aurat, memakai sepatu, serta WAJIB menggunakan masker (minimal masker medis). Mahasiswa pria menggunakan kemeja, dan mahasiswi memakai rok/dress. Dilarang menggunakan kaos, atau bahan yang menampilkan lekuk tubuh, ataupun pakaian berbahan jeans, sweater/jaket/outer.
- iii. Peserta ujian wajib membawa dan menunjukkan kartu identitas (berupa KTP, SIM, atau kartu mahasiswa) kepada pengawas klaster saat ujian berlangsung.
- iv. Peserta ujian masuk ke ruang ujian hanya membawa kartu identitas dan alat tulis yang dibutuhkan yaitu pensil 2B dan penghapus (tidak perlu membawa alat elektronik atau barang lain).
- v. Peserta ujian hadir di lokasi ujian minimal 30 menit dari waktu ujian dimulai (sesuai dengan jadwal ujian) dan menunggu untuk dipersilakan masuk ke ruangan ujian oleh pengawas kontrol. Apabila terdapat peserta ujian yang datang saat proses ujian sudah dimulai, maka tidak diperkenankan ikut ujian.
- vi. Peserta ujian yang hendak ke toilet saat proses pengerjaan ujian, wajib lapor ke Pengawas Klaster ujian. Tidak diperbolehkan ada 2 mahasiswa yang ijin ke toilet secara bersamaan.
- vii. Peserta ujian dilarang membaca dan mengerjakan soal ujian sebelum ada instruksi dari pengawas ujian. Peserta ujian juga dilarang meminjam dan atau meminjamkan alat tulis kepada peserta ujian yang lain.
- viii. Peserta ujian **DILARANG** membawa serta menggunakan gawai (handphone dan tablet), kamera, earphone, voice recorder, jam tangan, flashdisk atau bentuk alat elektronik yang lain di dalam ruang ujian. Barang-barang pribadi harus diletakkan atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan.
- ix. Peserta ujian **DILARANG** menyobek, mengambil, sebagian atau keseluruhan berkas soal ujian. Soal ujian dikumpulkan kembali ke pengawas ujian setelah ada aba-aba selesai dalam keadaan utuh.
- x. Peserta ujian **DILARANG** membuat coretan di dinding, meja, ataupun di bagian tubuh yang berhubungan dengan materi soal ujian.

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG Jl. Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah	No. Dokumen	SOP-SA-K-PSPK-012
		Tgl Berlaku	12 Mei 2012
	SOP Pelaksanaan Ujian Knowledge	No. Revisi	01
		Halaman	8 dari 10

- xi. Peserta ujian **DILARANG** berbicara atau berkomunikasi dalam bentuk apapun dengan peserta ujian lain, atau dengan orang lain di luar lokasi ujian selama proses ujian berlangsung.
- xii. **PESERTA UJIAN HARUS BEKERJA SECARA MANDIRI DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENDAPAT BANTUAN Pengerjaan dengan cara apapun seperti :**
- xiii. **BEKERJASAMA DENGAN PESERTA UJIAN LAIN, JOKI, ATAU SIAPAPUN DALAM Pengerjaan soal ujian.**
- xiv. **MENGGUNAKAN FASILITAS BUKU, E-BOOK, ATAU PERANGKAT APAPUN DALAM Pengerjaan soal ujian.**
- xv. **PESERTA UJIAN DILARANG KERAS :**
 1. **MENDOKUMENTASIKAN SOAL DALAM BENTUK FOTO ATAU VIDEO, MENYALIN PADA MEDIA LAIN DAN BERBAGAI CARA LAINNYA.**
 2. **MELAKUKAN KECURANGAN SELAIN YANG TELAH DISEBUTKAN TERKAIT DENGAN KEAMANAN SOAL UJIAN.**
- xvi. Apabila ada kesulitan dan atau terjadi kesalahan teknis dalam proses ujian, peserta ujian hanya diperkenankan bertanya pada Pengawas Klaster ujian.
- xvii. Peserta ujian wajib menjaga ketenangan, ketertiban, serta protokol kesehatan selama proses ujian berlangsung.
- xviii. Peserta ujian **TIDAK** diperkenankan meninggalkan lokasi ujian selama ujian berlangsung dengan alasan apapun.
- xix. Setelah waktu ujian selesai, peserta ujian harus mengumpulkan berkas soal ujian dan LJK kepada pengawas ujian.
- xx. **PESERTA YANG MELANGGAR TATA TERTIB UJIAN PBT HARUS BERSEDIA MENERIMA SANKSI.**
- xxi. **SANKSI :**
 1. Peserta ujian **TIDAK** diperbolehkan mengikuti ujian apabila proses ujian telah dimulai.
- xxii. **PEMBATALAN NILAI UJIAN :** Jika didapatkan kartu identitas tidak sesuai dengan identitas peserta ujian yang hadir.
- xxiii. **DISKUALIFASI (DICORET DARI DAFTAR HADIR, MENDAPAT NILAI “0” UNTUK UJIAN YANG BERLANGSUNG, DAN TIDAK DIPERKENANKAN IKUT UJIAN ULANG/SEMESTER ANTARA) :** Apabila peserta ujian melanggar aturan pada Tata Tertib Ujian poin nomor 9 hingga 14, maka peserta ujian akan dicoret dari daftar hadir.
- xxiv. **SANKSI KECURANGAN PADA SAAT PELAKSANAAN UJIAN :** Diberikan oleh Pengawas Klaster dan atau Pengawas Kontrol atau Koordinator Evaluasi PSPK, jika peserta ujian

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG Jl. Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah	No. Dokumen	SOP-SA-K-PSPK-012
		Tgl Berlaku	12 Mei 2012
	SOP Pelaksanaan Ujian Knowledge	No. Revisi	01
		Halaman	9 dari 10

terbukti melanggar poin-poin perjanjian dalam Surat Pernyataan Integritas Kepesertaan Ujian. Sanksi diberikan secara bertahap seperti berikut :

- a. Level I : Ditegur secara lisan oleh Pengawas Klaster dan/atau Pengawas Kontrol.
- b. Level II : Dihentikan dari mengerjakan ujian oleh Pengawas Klaster, nilai yang diperoleh sesuai dengan soal yang telah dikerjakan. Nama peserta ujian dimasukkan ke dalam BAP ujian.
- c. Level III : **DIBATALKAN** ujian/diskualifikasi (mendapat nilai “0” untuk ujian yang berlangsung dan tidak diperkenankan ikut ujian ulang/semester antara) dan nama peserta ujian dimasukkan ke dalam BAP ujian.

3. Proses Berakhirnya Ujian

- a. Durasi ujian bergantung pada tipe dan jumlah soal. Pada tipe soal esay, durasi ujian 60 – 90 menit. Pada tipe soal MCQ, durasi ujian 1 menit per soal.
- b. Pada ujian computer based, ujian berakhir secara otomatis menyesuaikan waktu hitung mundur yang terdapat di dalam sistem masing-masing peserta ujian. Waktu mulai dan waktu berakhirnya ujian dipimpin oleh pengawas kontrol yang bertugas.
- c. Pada ujian paper based, ujian berakhir sesuai waktu mulai pada masing-masing ruangan. Waktu mulai dan waktu berakhirnya ujian dipimpin oleh pengawas klaster yang berada pada ruangan tersebut.
- d. Pengawas ujian PBT membawa dan menyerahkan amplop yang berisi LJK dan soal ujian kepada pengawas kontrol di Ruang Penggandaan dan kemudian mengisi jumlah soal awal dan akhir pada BAP ujian.
- e. Pengawas kontrol CBT melakukan proses selesaikan ujian di sistem TUK dan sistem IBA PSPK.
- f. Nilai hasil ujian mid/akhir modul diserahkan pada komisi evaluasi untuk diumumkan kepada mahasiswa dan dimasukkan sebagai nilai ujian mid/akhir modul, menggunakan software akademik PBL

IV. Diagram Alir (Optional)



	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG Jl. Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah	No. Dokumen	SOP-SA-K-PSPK-012
		Tgl Berlaku	12 Mei 2012
	SOP Pelaksanaan Ujian Knowledge	No. Revisi	01
		Halaman	10 dari 10

Diagram Alir	Deskripsi	Penanggung Jawab
 <pre> graph TD A[Persiapan] --> B[Pelaksanaan] B --> C[Ujian Berakhir] </pre>	Persiapan: <ul style="list-style-type: none"> • Jadwal • Soal • Ruang • Pengawas • LJK dan UPass Pelaksanaan <ul style="list-style-type: none"> • Tugas Pengawas • Tata Tertib Ujian Proses Berakhir	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinator Evaluasi ▪ Koordinator SDI ▪ Tim modul ▪ Pengawas ujian ▪ Pengelola ruangan ▪ Tim IT